

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pergantian pemerintahan di Indonesia dari Orde baru menjadi Orde reformasi pada tahun 1998 menuntut pelaksana otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional¹. Luas dalam arti bahwa pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya. Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan

¹ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hal 96

pada kebijaksanaan yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus daerahnya sendiri. Bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Sehingga kita perlu melakukan pengambilan berbagai inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, karena hal itu merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan di daerah. Kegagalan dalam membuat perencanaan APBD berarti kegagalan pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan terhambatnya pembangunan.²

² <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-26463-3509201003-Chapter1.pdf>, pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 09.51WIB

Dalam perencanaan penggunaan anggaran ada dua komponen utama yang perlu diperhitungkan yaitu pertama, pengeluaran berdasarkan asumsi-asumsi kebutuhan menurut syariah secara hirarki prioritas mulai dari yang paling vital dan urgen dari kebutuhan yang bersifat pelengkap. Untuk menghitung pos-pos pengeluaran digunakan rasio-rasio ideal berdasarkan data wilayah, kependudukan, proyeksi siklus jangka panjang dan menengah serta harga pasar rata-rata saat ini. Sedangkan pengeluaran anggaran ditetapkan berdasarkan enam kaidah : harta yang menjadi kas tersendiri dalam harta kas Negara (*Baitul Maal*), pembelanjaan yang bersifat wajib, pembelanjaan yang sifatnya kompensasi, pembelanjaan karena kondisi darurat, pembelanjaan untuk kemaslahatan, pembelanjaan yang bersifat sekunder. Kedua, pos penerimaan disusun berdasarkan pos-pos yang ditetapkan berdasarkan normatif Islam yaitu : harta rampasan perang (*fai*) dan tanah rampasan perang (*kharaj*), kepemilikan umum, shadaqah.³

Dari kedua komponen pembiayaan APBD yang tersebut diatas standar simulasi perhitungan APBD, angka yang dipakai untuk sementara menggunakan standar nilai mata uang rupiah hal ini dilakukan sekedar untuk memudahkan dalam mendapatkan gambaran berapa nilai yang dipergunakan pada kedua komponen pembiayaan APBD diatas. Dan harapan kedepannya APBD yang dirancang harus menggunakan standar nilai mata uang emas yaitu dinar, karena dengan itu APBD berbasis syariah tak lekang oleh zaman, sementara APBD berdasarkan nilai mata uang rupiah akan senantiasa terkoreksi oleh inflasi.

³ <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-26463-3509201003-Chapter1.pdf>, pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 09.51WIB

Menurut ulama Islam klasik, seperti Abu Ubaid yang menulis kitab *Al-Amwal*, ungkapan yang digunakan olehnya mengenai ekonomi publik adalah : *sunuful amwaal allati yaliihaa al-a'immah liirro'iyah*, yang artinya beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat.⁴

Abu Ubaid berpendapat bahwa andil pemerintah/negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas pemerintah/negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan, seperti penerapan zakat dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui pengaturan administrasi keuangan negara secara efektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat yang pada akhirnya terselanggara kegiatan ekonomi yang berkeadilan. Abu Ubaid juga berpendapat, bahwa pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya maqashid syariah.⁵

Menurut M. Umer Chapra, efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas.⁶ Umer Chapra menjelaskan bahwa pemerintah Islam wajib meminimalkan pinjaman dengan menegakkan disiplin dalam program pengeluaran dan tidak melampauinya.

⁴ Nurul Huda & Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal 9

⁵ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan Sejarah*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 6

⁶ Eko Suprayitna, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hal 168

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat memiliki peranan (*share*) yang cukup tinggi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga dapat dikatakan sebagai pusat aktivitas perekonomian Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan kota Bandung menjadi magnet penarik bagi kota – kota di sekitarnya. Pada tahun 2012 PDRB Kota Bandung menyumbang sebesar 12,75 % terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat dan tahun 2013 meningkat menjadi 13,16 %.

Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, serta para pemimpin-pemimpin kota Bandung juga merupakan penganut agama Islam. Wali kota Bandung saat ini Ridwan Kamil juga merupakan seorang keturunan muslim. Dalam sebuah kutipan ucapan Ridwan Kamil dalam acara *talk show* di sebuah stasiun tv swasta pada tanggal 24 Desember 2014, beliau mengucapkan bahwa beliau ingin menjadikan Bandung dan warganya menjadi bahagia lahir batin.⁷ Dalam Islam juga menganjurkan untuk umatnya bisa bahagia lahir batin dan bahagia dunia dan akhirat. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah [2]: 201

Sudah seharusnya pengelolaan keuangan publik/ APBD kota Bandung sesuai dengan prinsip – prinsip Islam. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa di Bandung terdapat pula bangunan pabrik/bangunan distributor minuman keras

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=kEvUzJj74O4> di ambil pada tanggal 5 maret 2015 pukul 12.03

yang menyumbang pajak besar bagi pendapatan kota Bandung. Seperti contoh PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang beralamat di Ktr Perwakilan Jl Mengger Km 5,6 103 Pasawahan, Bandung kidul, Bandung 40256, Jawa Barat.⁸ Dalam Islam sangatlah jelas bawah Islam mengharamkan *khamar* (minuman keras) seperti dalam hadist berikut ini :⁹

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْحَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ. الترمذی و ابن ماجه في نيل الاوطار 5: 174

Dari Anas ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. pemiliknya (produsennya), 3. yang meminumnya, 4. yang membawanya (pedegar), 5. yang minta diantarinya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, 10. yang minta dibelikannya". [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah - dalam Nailul Authar juz 5 hal. 174]

Berdasarkan fenomena tersebut maka pada penelitian ini dibuatlah suatu sistem alternatif untuk mengimplementasikan metode objektif (normatif Islam) tentang perencanaan anggaran belanja daerah berbasis Syari'ah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran maupun penggunaan anggaran. Sehingga Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Keuangan Publik Islam Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung"

⁸ <http://id.yellowpages.co.id/directory/multi-bintang-indonesia-pt>

⁹ <http://ahmadsudardi.blogspot.com/2013/03/minum-khamr-walaupun-sedikit-hukumnya.html> 20 Agustus pukul 08.45WIB

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keuangan publik Islam mengatur anggaran pendapatan dan belanja?
2. Bagaimana pengelolaan APBD yang dilaksanakan oleh kota Bandung?
3. Bagaimana analisis pengelolaan APBD kota Bandung menurut keuangan publik Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan keuangan publik Islam dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Untuk mengetahui pengelolaan APBD kota Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis pengelolaan APBD kota Bandung menurut prinsip Islam.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintah, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran maupun penggunaan anggaran.
2. Bagi akademis, diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pembahasan terkait penelitian
3. Bagi peneliti, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Jumlah anggaran yang dibuat oleh pemerintahan dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlahnya. Akibat dari penggunaan dana-dana tersebut selain dirasakan oleh masyarakat yang ada sekarang juga berpengaruh pada generasi yang datang. Artinya, berhasil atau tidaknya suatu pembangunan yang dijalankan sekarang ini diharapkan akan berhasil yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejahtera lahir batin. Oleh karena itu pengelola keuangan daerah harus memadai dan penggunaan atau pelaksanaannya harus efisien dan efektif.¹⁰

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai :”semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.¹¹

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.¹²

¹⁰ Mariska Dewi Puspita, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menunjang Efisiensi dan Efektivitas APBD Pemerintahan Kota Bandung*, Bandung, 2007.

¹¹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*, Selemba Empat, Jakarta, 2002, hal 19.

¹² *Ibid*, hal 20

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.¹³

Definisi APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁴

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan kedalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Di dalam anggaran telah ditentukan perincian cara penggunaannya, baik anggaran belanja rutin daerah ke dalam pasal-pasal dengan uraian-uraian, maupun anggaran belanja pembanguna kedalam proyek-proyek berkenaan dengan program-programnya.

Menurut M. Umer Chapra untuk melaksanakan kewajiban dan memenuhi perannya, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan keuangan publik yang terarah agar seluruh pendapatan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Beliau mengungkapkan bahwa keuangan publik terdiri dari tiga instrumen, yaitu:¹⁵

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bab I pasal 1 no 50&51, hal 4

¹⁴ *Ibid*, Bab I pasal 1 no 9, hal 2

¹⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Loc. Cit, hal 255

1. Zakat

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim sebagaimana shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau *output* bersihnya. Zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Namun demikian, pemerintah muslim harus tetap menjaga dan memainkan peran penting dalam memberikan kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam.

2. Pajak

Pemberlakuan pajak harus adil dan selaras dengan semangat Islam, sistem pajak yang adil harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan *maqashid*.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memikinya.
- c. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

3. Prinsip-prinsip pengeluaran

Ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu:

- a. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk kemaslahatan masyarakat.
- b. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan daripada penyediaan rasa tenang

- c. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.
- e. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
- f. Sesuatu dimana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka suatu itu hukumnya wajib.

Menurut ulama Islam klasik, seperti Abu Ubaid yang menulis kitab *Al-Amwal*, ungkapan yang digunakan olehnya mengenai ekonomi publik adalah : *sunuful amwaal allati yalihaa al-a'immah liirro'iyah*, yang artinya beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat.¹⁶

Nurul Huda menguti perkataan Soeharto, beliau menyimpulkan bahwa terdapat empat konsep penting yang terkandung dalam definisi diatas, yaitu *amwal* (harta kekayaan), *wilayah* (pengelolaan), *imamah* (pemerintah), dan *ro'iyah* (rakyat). Yang dimaksud dengan *amwal* adalah kekayaan atau hak milik yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, sedangkan *wilayah* dapat diartikan sebagai konsep perwalian/pengelolaan kekayaan publik. Konsep ini pertama kali di jelaskan oleh Umar bin Khattab di hari pertama pelantikannya. Beliau berkata, “ketahuilah, saya memandang hubungan saya dengan kekayaan Allah seperti wali sah dari seorang anak yatim. Jika saya dalam keadaan normal, saya menahan diri, tetapi jika berada dalam kesulitan, saya memakainya sesuai hak saya”. Adapun yang dimaksud dengan *imamah* dan *ro'iyah* adalah

¹⁶ Nurul Huda & Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal 9

pemerintah dan rakyat, dimana syarat mutlak suatu pemerintahan adalah kepercayaan (*amanah*). Otoritas publik diharuskan memerintah berdasarkan kitab Allah, bertanggung jawab dan adil. Jika pemerintah dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka wajib bagi rakyat untuk mematuhiya.¹⁷

Definisi keuangan publik menurut ulama kontemporer, diantaranya oleh As-Syayiji, yaitu kumpulan prinsip dan kaidah kekayaan publik yang di ambil dari sumber syariat Islam yaitu Al-Quran, sunnah dan ijma' yang menjelaskan dan mengatur aktivitas ekonomi publik serta temuan para pakar yang berupa aturan dan solusi yang diterjemahkan dari sumber dasar tersebut sesuai waktu dan tempat.¹⁸

Pengelolaan keuangan publik oleh daerah menjelaskan belanja publik dan teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu pemerintah dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh pemerintah daerah dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Dalam keuangan publik, sebagai contoh, uraian mengapa pertahanan daerah harus dikelola oleh pemerintah daerah sedangkan makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu daerah menggunakan komposisi berbagai jenis pajak bukan pajak tunggal merupakan hal-hal yang dibahas didalamnya.¹⁹

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui keuangan publik dalam Islam sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan

¹⁷ *Ibid*, hal 9-10

¹⁸ *Ibid*, hal 10

¹⁹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan Sejarah*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 44

publik, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam hal pengumpulan maupun pengeluaran serta pengawasan untuk mencegah kelalaian dan mengoreksi kesalahan agar kekayaan publik tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

1.5.2 Kerangka Konseptual



1.6 Metode dan Teknik Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis hanya mengajukan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh berupa dokumen data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh berupa dokumen dalam bentuk nota anggaran kota Bandung tahun 2014 dan buku-buku keuangan publik islam.

2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku ekonomi, buku pemerintahan daerah, artikel serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik dokumentasi dan *library research*. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data-data deskriptif yang didapatkan dari berbagai literatur tersebut akan disusun ulang hingga dapat menyatu dengan pembuatan skripsi.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti teknik analisis dengan cara menjelaskan konsep pengelolaan keuangan publik secara Islami. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kebijakan pengelolaan APBD kota Bandung yang diharapkan nantinya akan memperoleh kesimpulan tentang kesesuaian pengelolaan APBD kota Bandung dengan pengelolaan keuangan publik Islam. Adapun tahapan proses analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dimaksud adalah proses awal untuk pengumpulan informasi atau fakta-fakta yang ada. Data yang digunakan adalah nota APBD kota Bandung tahun 2014 yang didapat di BAPPEDA, DPKAD dan BPS.

2. Reduksi data

Setelah tahap pengumpulan data, selanjutnya data-data yang telah diperoleh dipilih berdasarkan tujuan penulisan, sehingga dapat direduksi untuk mendukung skripsi ini.

3. Penyajian data

Data yang disajikan berupa analisis keuangan publik Islam terhadap APBD kota Bandung.

4. Kesimpulan, penarikan dan verifikasi

Tahap akhir yang perlu dilakukan adalah membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh, lalu menarik suatu hubungan antara data-data tersebut kemudian mencocokkan dengan data-data yang relevan (*verifikasi*).

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah beragam, maka agar penelitian fokus pada satu persoalan yang dimunculkan, maka penulis membatasi penelitian hanya pada pengelolaan keuangan daerah.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Dan masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang utuh serta terhadap koreksi antara satu bab dengan bab yang lain, dari bab pertama hingga bab terakhir

BAB I: Berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Berisi konsep keuangan publik dalam Islam dan keuangan publik konvensional.

BAB III: Gambaran umum pengelolaan APBD kota Bandung.

BAB IV: Analisis keuangan publik Islam terhadap pengelolaan APBD kota Bandung.

BAB V: Merupakan akhir dari proses data dan hasil dari penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya, isinya berupa simpulan, saran-saran dan penutup.